



PUTUSAN

No. 34 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD YANI NASUTION;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 17 April 2088;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ciganjur No. 17 Desa Ciganjur,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3365/2013/S.1119.Tah.Sus/PP/2013/MA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 34 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2013;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3366/2013/S.1119.

Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 11 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2013;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4227/2013/S.1119.

Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2014;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4228/2013/S.1119.

Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AHMAD YANI NASUTION pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di samping Toko Billabong Jalan Popies II, Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat kurang lebih 27,2 gram netto (disisihkan 3,61 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 23,59 gram netto) yang dibungkus dengan plastik klip sebanyak 5 buah plastik klip, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa membeli Ganja dari seseorang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon di Kampus Universitas Pembangunan Nasional daerah Pondok Kelabu Jakarta Selatan, di mana Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip yang dibungkus dengan plastik besar paper klip yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang hasil patungan dengan teman-teman tersangka

yaitu Kadek Andriyanto dan Iwan Kurniawan Syah dengan masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa mengambil sedikit Ganja tersebut dari dalam plastik klip selanjutnya Terdakwa tuangkan ke kertas rokok dan Terdakwa linting, setelah menjadi lintingan maka lintingan Ganja tersebut Terdakwa sulut dengan api dan

setelah menyala maka Terdakwa menghirup/menghisapnya secara bergantian dengan teman-teman Terdakwa hingga habis;

- Bahwa Terdakwa membawa Ganja tersebut ke Bali pada tanggal 23 Februari 2013 dan diletakkan di dalam sepatu Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di rumah Kadek Andriyanto di Kesiman Denpasar, Terdakwa mengambil sedikit Ganja tersebut dan menjadikannya 2 linting untuk selanjutnya digunakan bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa tersebut. Keesokan harinya yaitu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa menggunakan kembali Ganja tersebut bersama kedua temannya tersebut dan Terdakwa menggunakan Ganja tersebut pada tanggal 25 Februari 2013 dan terakhir tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa menggunakan Ganja tersebut sedikit demi sedikit sehingga tersisa 5 (lima) plastik klip;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa hendak menjual Ganja tersebut di mana Terdakwa mendapat informasi bahwa harga Ganja di Bali lebih mahal dibandingkan di Jakarta dan Terdakwa juga kehabisan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 34 K/Pid.Sus/2014



uang untuk

ongkos pulang ke Jakarta, sehingga Terdakwa bersama kedua rekannya pergi ke Daerah Legian Kuta dan pada saat Terdakwa bersama kedua rekannya duduk-duduk di dekat Toko Billabong di Jalan Popies II, Kuta Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi dan petugas menyita

Ganja yang saat itu disimpan di saku kanan depan celana jeans biru yang digunakan Terdakwa pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya terdapat lima bungkus klip kecil masing-masing daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat bersih seluruhnya 27,2 gram dan satu bungkus kertas rokok merek mas brand;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Hermeidi Irianto, S.Si., Muhamad Masyur, S.Si., dan I Gede Budiartawan, S.Si. No. Lab. : 142/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

- Barang bukti daun, batang dan biji kering (kode A sampai dengan E) seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti urine (kode F) dan darah (kode G) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk menggunakan kepentingan lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD YANI NASUTION pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di samping Toko Bilabong Jalan Popies II, Kuta Badung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I" dalam bentuk tanaman berupa daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat kurang lebih 27,2 gram netto (disisihkan 3,61 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 23,59 gram netto) yang dibungkus dengan plastik klip sebanyak 5 buah plastik klip, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa membeli Ganja dari seseorang yang bernama Ambon di Kampus Universitas Pembangunan Nasional Daerah Pondok Kelabu Jakarta Selatan, di mana Terdakwa membeli sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip yang dibungkus dengan plastik besar paper klip yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang hasil patungan dengan teman-teman tersangka yaitu Kadek Andriyanto dan Iwan Kurniawan Syah dengan masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa mengambil sedikit Ganja tersebut dari dalam plastik klip selanjutnya Terdakwa tuangkan ke kertas rokok dan Terdakwa linting dan cara Terdakwa menggunakan Ganja tersebut yaitu : setelah menjadi lintingan maka lintingan Ganja tersebut Terdakwa sulut dengan api dan setelah menyala maka Terdakwa menghirup/menghisapnya secara bergantian dengan teman-teman Terdakwa hingga habis;

- Bahwa Terdakwa membawa Ganja tersebut ke Bali pada tanggal 23 Februari 2013 dan diletakkan di dalam sepatu Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di rumah Kadek Andriyanto di Kesiman Denpasar, Terdakwa mengambil sedikit Ganja tersebut dan menjadikannya 2 linting untuk selanjutnya digunakan bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa tersebut. Kemudian

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 34 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya yaitu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa menggunakan kembali Ganja tersebut bersama kedua temannya tersebut,

selanjutnya Terdakwa menggunakan Ganja tersebut pada tanggal 25 Februari 2013 dan terakhir tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa menggunakan Ganja tersebut sedikit demi sedikit sehingga tersisa 5 (lima) plastik klip;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa hendak menjual Ganja tersebut di mana Terdakwa mendapat informasi bahwa harga Ganja di Bali lebih mahal dibandingkan di Jakarta dan Terdakwa juga kehabisan uang untuk ongkos pulang ke Jakarta, sehingga Terdakwa bersama kedua rekannya pergi ke Daerah Legian Kuta dan pada saat Terdakwa bersama kedua rekannya duduk-duduk di dekat Toko Billabong di Jalan Popies II, Kuta Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Polisi dan petugas menyita Ganja yang saat itu disimpan di saku kanan depan celana jeans biru yang digunakan Terdakwa pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya terdapat lima bungkus klip kecil masing-masing daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat bersih seluruhnya 27,2 gram dan satu bungkus kertas rokok merek mas brand;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Hermeidi Irianto, S.Si., Muhamad Masyur, S.Si., dan I Gede Budiartawan, S.Si. No. Lab. : 142/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

- Barang bukti daun, batang dan biji kering (kode A sampai dengan E) seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti urine (kode F) dan darah (kode G) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk menggunakan kepentingan lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 11 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa : 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya terdapat lima bungkus klip kecil masing-masing daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat bersih seluruhnya 27,2 gram (disisihkan 3,61 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 23,59 gram netto) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Yani Nasution dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip kecil yang masing-masing berisikan daun, biji dan batang kering ganja dengan berat bersih keseluruhan yaitu 27,2 gram;
 - 1 (satu) kertas pelinting rokok;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 34 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana Jeans warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 410/Pid.Sus/2013/

PN.Dps tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus klip kecil yang masing-masing berisikan daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat bersih keseluruhan yaitu 27,2 gram;
 - 1 (satu) kertas pelinting rokok;
 - 1 (satu) potong celana Jeans warna biru dongker;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 62/PID.SUS/2013/

PT.DPS tanggal 2 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 410/Pid.Sus/2013/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 410/Pid.Sus/2013/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Pengadilan Tinggi Denpasar (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 255 Ayat (1) KUHAP) dalam materi surat putusan berdasarkan Pasal 199 KUHAP yang secara khusus materi Pasal 197 Ayat (1) butir a KUHAP jo Pasal 197 Ayat (2) KUHAP;

- Pasal 197 Ayat (1) KUHAP mengatur:

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan tersebut;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 34 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 197 Ayat (2) KUHP mengatur:

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Dalam penjelasan Pasal 197 Ayat (1) butir d KUHP dijelaskan:

Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi korban, saksi dan Terdakwa;

Oleh sebab itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan maka kami dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan kami yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya di mana Hakim *Judex Facti* mengambil keputusan hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa semata tanpa menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Asep Syaripudin dan Saksi I Nengah Ardika, pengakuan Terdakwa di depan persidangan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dengan jelas menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Yani Nasution pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di samping Toko Billabong Jalan Popies II, Kuta Badung Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Kuta, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan menyimpan barang bukti : berupa 1 (satu) plastik klip besar yang di dalamnya terdapat lima bungkus klip kecil masing-masing daun, biji dan batang kering Ganja dengan berat bersih seluruhnya 27,2 gram dan satu bungkus kertas rokok merek mas brand yang disimpan di saku kanan depan celana jeans biru yang digunakan Terdakwa pada saat itu. Di mana barang bukti berupa ganja tersebut adalah benar milik ia Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa pula bahwa Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ambon, dan Terdakwa membelinya saat masih berada di Jakarta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelum pergi jalan-jalan ke daerah Kuta dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Ganja tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa di daerah Legian Kuta, dan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja tersebut. Dan berdasarkan hasil Terdakwa menyimpan ganja tersebut rencananya akan dijual di Daerah Kuta karena Terdakwa kehabisan uang untuk biaya pulang ke Jakarta, namun belum sempat menjual Ganja tersebut, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak bertujuan untuk menggunakan Ganja tersebut. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 142/NNF/2013 tanggal 8 Maret 2013, disimpulkan bahwa daun, biji, dan batang kering tersebut adalah positif Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti urine dan darah adalah Tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika, sehingga dari seluruh fakta yang terungkap di persidangan maka Terdakwa lebih tepat memenuhi unsur-unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 (6) KUHAP di mana tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di mana Majelis Hakim hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa semata, sama sekali tidak meneliti fakta-fakta hukum lainnya baik yang diperoleh dalam persidangan maupun yang diperoleh di luar persidangan. sedangkan Jaksa/Penuntut Umum dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana disebutkan dalam suratuntutannya secara lengkap telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum baik yang diperoleh di dalam persidangan maupun yang diperoleh di luar persidangan. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 34 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penyalahguna Narkotika adalah tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta persidangan benar pada tanggal 28 Februari 2013 bertempat di samping Toko Bilabong Jalan Popies II Legian Kuta Badung, Terdakwa Ahmad Yani Nasution tertangkap bersama dengan 2 orang rekannya, membawa 5 bungkus plastik Narkotika jenis daun Ganja yang ditemukan di saku kanan depan celana Terdakwa. Terdakwa memperoleh daun Ganja tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Ambon dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Narkotika yang ditemukan petugas saat dilakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap Terdakwa adalah merupakan sisa Narkotika yang sudah digunakan Terdakwa bersama rekannya beberapa hari/waktu lalu secara melawan hak atau melawan hukum, artinya Terdakwa menggunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
3. Bahwa unsur memiliki, menguasai atau menyimpan atau menyediakan Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi sebab maksud kepemilikan dan penguasaan Narkotika oleh Terdakwa bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika, misalnya diperdagangkan, diperjualbelikan atau disalurkan atau didistribusikan kepada orang lainnya secara melawan hak atau melawan hukum, melainkan semata-mata hanya untuk maksud dan tujuan digunakan sendiri atau secara bersama-sama dengan rekan Terdakwa secara melawan hukum;
4. Bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa benar Narkotika yang dimiliki Terdakwa hanya untuk dipakai secara melawan hak atau melawan hukum, salah satu indikatornya berdasarkan



hasil pemeriksaan sidang di pengadilan terbukti Terdakwa tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik bertahap Nasional maupun Internasional;

5. Mengenai hasil-hasil pemeriksaan urine Terdakwa (kode F) dan pemeriksaan darah (kode G) tidak mengandung zat positif THC hal ini disebabkan karena saat penggunaan Narkotika dengan waktu dilakukannya pemeriksaan urine dan darah Terdakwa telah melewati batas waktu pengendapan zat Narkotika dalam urine maupun darah Terdakwa sehingga hasilnya dinyatakan negatif. Bahwa hasil pemeriksaan urine dan darah sangat ditentukan dengan batas waktu masa pengendapan zat Narkotika. Adapun batas waktu dimaksud adalah paling lama 3 x 24 jam untuk urine sedangkan untuk darah paling lama 4 x 24 jam, sehingga bisa saja terjadi seorang dinyatakan penyalah guna tetapi hasil pemeriksaan urinenya negatif karena ketika Terdakwa ditangkap petugas tidak sedang menggunakan Narkotika secara melawan hak atau melawan hukum, melainkan Terdakwa menggunakan 5 atau 6 hari yang lalu;
6. Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara *a quo* sebanyak 27, 2 gram adalah merupakan berat bruto karena dihitung termasuk biji, daun dan batang ganja sehingga volumenya semakin berat. Padahal jumlah barang bukti Narkotika jenis Ganja sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo SEMA No. 3 Tahun 2011 adalah barang bukti Narkotika yang sudah dihitung secara net (bersih), tidak termasuk biji apalagi batang dan pembungkusnya. Berat netto Narkotika adalah berat yang hanya dihitung berdasarkan berat daun Ganja saja. Oleh karena itu, apabila barang bukti dihitung berat netnya akan kurang drastis dari yang tercantum dalam amar putusan *Judex Facti* sebanyak 27,2 gram;
7. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan Terdakwa mempunyai riwayat sebagai penyalahguna Narkotika secara melawan hak atau melawan hukum sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 2012 dan Terdakwa sudah 3 kali menyalahgunakan secara tidak sah. Bahwa meskipun Terdakwa digolongkan sebagai penyalahguna, namun belum dapat dikategorikan sebagai pecandu/ketergantungan atau korban penyalahguna sebab tidak didukung dengan alat bukti Surat Keterangan

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 34 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli atau Rumah Sakit yang telah ditunjuk Pemerintah. Sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H, M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 34 K/Pid.Sus/2014